



**KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN  
DAN KONSERVASI ALAM**

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 8 Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270  
Telepon : 5704501 - 5704504, Faximile : 5734818 - Jakarta  
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15, Telepon : 8311615 - Bogor 16122

Yth. 1. Kepala Balai Besar Taman Nasional/KSDA  
2. Kepala Balai Taman Nasional/KSDA  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

NOMOR : SE.4/IV-PLK/KHL/2013

**TENTANG**

**PELAYANAN BIDANG PEMANFAATAN WISATA ALAM**

**I. Dasar**

1. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
2. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 48/Menhut-II/2010 Jo. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.4/Menhut-II/2012 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;

**II. Dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan bidang pemanfaatan wisata alam disampaikan kepada Saudara:**

1. Agar segera menyusun disain tapak mengacu pada Rencana Pengelolaan dan zonasi/bloking kawasan;
2. Dalam rangka pewarnaan masing-masing ruang dalam disain tapak ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Areal usaha warna hijau muda
  - b. Areal publik warna biru tua
3. Meningkatkan koordinasi dengan para pihak dalam rangka pengembangan wisata alam regional;
4. Pertimbangan teknis kepada pemohon IPPA agar memperhatikan disain tapak yang sudah disahkan, dengan format pertimbangan teknis mengacu pada Perdirjen PHKA No P.12/IV-SET/2011.
5. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi untuk mendorong kinerja IPPA;
6. Meningkatkan pelayanan pengunjung melalui upaya:
  - a. Pengembangan sarana prasarana wisata alam untuk publik;
  - b. Melakukan upaya promosi baik di tingkat nasional dan internasional;
  - c. Pengelolaan pengunjung sesuai daya dukung;
  - d. Menertibkan pungutan karcis tanda masuk kawasan sesuai ketentuan serta penertiban penempatan petugas pemungut karcis tanda masuk bagi yang belum melakukan.

7. Peraturan Dirjen PHKA yang harus diacu :
- a. P.2/IV-Set/2011 tentang Pedoman Pemberian Tata Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam di Taman nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
  - b. P.3/IV-Set/2011 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
  - c. P.11/IV-SET/2011 tentang Pedoman Pelaporan Kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam;
  - d. P.12/IV-SET/2011 tentang Pedoman Persyaratan Administrasi dan Teknis Permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam di SM, TN, Tahura dan TWA;
  - e. P.01/IV-SET/2012 tentang Pedoman Penyusunan RPPA, RKL dan RKT Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam;
  - f. P.6/IV-SET/2012 tentang Pedoman Pengawasan dan Evaluasi Pengusahaan Pariwisata Alam di SM, TN, Tahura dan TWA.
8. Pelayanan informasi perkembangan pengusahaan pariwisata alam di SM, TN, Tahura dan TWA dapat diakses melalui on-line website : [jasling.dephut.go.id](http://jasling.dephut.go.id).

Demikian Surat Edaran ini dibuat, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Februari 2013

**DIREKTUR JENDERAL,**



**Ir. D A R O R I, MM**  
**NIP. 19531005 198103 1 004**

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA
2. Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung
3. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung